

**EFEKTIVITAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(Studi Kasus di RSUD Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Menperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan Siyasa

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Uin Sumatera Utara

Oleh:

Mukhtaruddin Bancin

Nim : 0203162086



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
JURUSAN SIYASAH (HUKUM TATA NEGARA)**

MEDAN

2020 M/ 1441 H

**EFEKTIVITAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(Studi Kasus di RSUD Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Oleh:

MUKHTARUDDIN BANCIN
NIM: 0203162086

Menyetujui

Pemimbing I



Dr. DHIAUDDIN TANJUNG, S. HI, MA
NIP: 19791020 200901 1 010

Pembimbing II



IRWANSYAH, MH
NIP. 19801011 201411 1002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN-SU



FATIMAH, S.Ag.,MA
NIP. 19710320 199703 2003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: EFEKTIVITAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NO. 1 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (Studi Kasus di RSUD Aceh Singkil) SYAR'YAH) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 18 Januari 2021. Skripsi telah diberikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Siyasah.

Medan, 18 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Irwansyah, SH.I, MH
NIP.198010112014111002

Zaid Alfauza Marpaung, SH, MH
NIP. 198808242015031004

Anggota

Dhiauddin Tanjung, SH.I, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Irwansyah,SH.I, MH
NIP.198010112014111002

Dr. Zulkarnain, MA
NIP. 196206191992031002004

Adlin Budhiawan, M.Hum
NIP. 1982051020009011014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Sumatera Utara

Dr. H Ardiansah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul *Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di RSUD Aceh Singkil)*. Dalam Qanun ini telah diatur sanksi pidana kurungan atau denda yang diharapkan agar mampu membuat para perokok aktif jera untuk melanggar. Namun fakta menunjukkan masih banyan orang yang melanggar peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Dearah Kabupaten Aceh Singkil. 2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dalam memilih narasumber peneliti menggunakan metode observasi.

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Aceh Singkil belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sanksi yang ada di Qanun itu belum diterapkan bagi pelanggar. Padahal dalam pasal 6 dan pasal 29 Qanun KTR telah diatur sanksi bagi pelanggar. Pihak RSUD hanya melakukan cara-cara persuasive dengan memberikan teguran dan peringatan langsung. Dalam Efektivitas Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil mengalami beberapa hambatan. Ada beberapa faktor penghambat di antaranya sebagai berikut: dilihat dari petugas atau penegak

hukum, tidak memiliki tim khusus untuk memantau secara rutin masyarakat yang merokok di lingkungan rumah sakit. Petugas yang melakukan pengawasan selama ini hanya cenderung dilakukan oleh SATPAM tetapi mereka bukan sebagai tim khusus. Pihak SATPAM tidak selalu ada untuk mengontrol mereka yang merokok karena itu bukan merupakan tugas utamanya, karena tugas utamanya yaitu untuk menjaga keamanan di rumah sakit ini.

Dilihat dari sarana atau fasilitas untuk menegakkan hukum, tidak adanya kesediaan sarana atau fasilitas tempat khusus merokok juga yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan Qanun tentang KTR ini. Justru dengan adanya tempat khusus merokok yang disediakan agar menjadi tempat untuk menyalurkan dan memberikan hak bagi perokok. Dilihat dari kesadaran hukum, kurangnya kesadaran hukum dari para pengunjung padahal telah mengetahui itu larangan dengan dilihat dari rambu-rambu peringatan dilarang rokok, namun tetap saja melanggar peraturan tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan *judul “Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Aceh Singkil)”*. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orang tua tercinta, Ayah Abdul Karim Bancin dan Ibu Adawiyah yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, mendidik, serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ibunda Fatimah, S.Ag.,MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.

Ayahanda Irwansyah, MH selaku pembimbing akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Ayahanda Dr. Dhiauddin Tanjung, S. HI, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ayahanda Irwansyah, MH selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

Adik tersayang Arifah, Sadikin Bancin, dan seluruh keluarga besar tersayang penulis dari pihak ibu yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Abang Edi Maulana M.Pd, Abang Dedi Wansyah Solin SH, Abang Ihsan Kamil SH, serta tak lupa pula sahabat-sahabat terbaik Hamidan Lembong SH, Imam Kurniawan, Alimuddin Pohan, Nur Asliah, Selfia Afriantita, Saadah Daulay, Delvi Suryani, dan seluruh mahasiswa SYH-B angkatan tahun 2016 dan sahabat-sahabat alumni penulis selama menuntut ilmu yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya dan bermanfaat di dunia maupun akhirat. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya

Medan, 10 Oktober 2020

Penulis,

Mukhtaruddin Bancin

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Skripsi	i
Lembar Pengesahan Skripsi.....	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	10
E. Hipotesis	10
F. Batasan Istilah.....	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	16
A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil	16
B. Profil RSUD.....	17
C. Struktur Organisasi RSUD Aceh Singkil.....	17
D. Visi dan Misi RSUD Aceh Singkil.....	18
E. Filosofi dan Moto RSUD Aceh Singkil	19
F. Tujuan RSUD Aceh Singkil	19
G. Kepegawaian dan Tata Laksana RSUD Aceh Singkil	19
H. Jenis dan Fasilitas Pelayanan RSUD Aceh Singkil	21
I. Pelayanan Kesehatan RSUD Aceh Singkil	22
J. Data Kinerja RSUD Aceh Singkil	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.....	25

A. Implementasi Kebijakan Publik Kawasan Tanpa Rokok.....	25
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	25
2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik.....	27
B. Qanun (Perda).....	30
1. Pengertian Qanun (Perda).....	30
2. Dasar Terbentuknya Qanun.....	32
3. Teori Implementasi Qanun	35
4. Isi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Kawasan Tanpa Rokok.....	38
C. Tinjauan Fiqih Siyasah.....	42
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	42
2. Kedudukan Fiqih Siyasah.....	43
3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	45
4. Kriteria Fiqih Siyasah.....	48
5. Prinsip-Prinsip Siyasah Syar’iyyah.....	50
D. Maqasid Syari’ah	51
1. Pengertian Maqasid Syari’ah.....	51
2. Konsep Maqasid Syari’ah dalam Hukum Larangan Merokok di Tempat Umum	52
E. Merokok dalam Pandangan Hukum Islam	54
1. Hukum Merokok Ditinjau dalam Nas dan Kaidah Syar’iyah	54
BAB IV HASIL PENELITIAN	59
A. Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil	59
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil	63

BAB V PENUTUP	67
----------------------------	-----------

Kesimpulan.....	67
-----------------	----

Saran.....	68
------------	----

Daftar Pustaka.....	69
----------------------------	-----------

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi indikator utama akan kemajuan suatu daerah. Tanpa kesehatan yang baik, pembangunan sebuah daerah akan terhambat dan tidak merata. Tujuan pembangunan nasional terdapat di dalam UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan bagi seluruh warganya. Sebuah pemerintahan yang bijak yang memperhatikan kesehatan rakyatnya merupakan dambaan seluruh masyarakat. Kalau hal ini terlaksana, berarti pemerintah sudah menjalankan fungsi dan kewajiban kepada rakyatnya. Seluruh perangkat yang dimiliki negara harus bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setiap aparatur negara memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang yang ada. Salah satu fungsinya ialah menjaga peredaran zat-zat adaptif. Rokok menjadi salah satu jenis zat adaptif yang peredarannya harus dikontrol. Kontrol ini tertera di dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi

“Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.

Berdasarkan sejarah yang panjang, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan keistimewaan yang khusus, sesuai dengan yang disebutkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berisi:

“Aceh merupakan provinsi yang memiliki kesatuan hukum yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang di pimpin oleh seorang Gubernur, dan setiap kabupaten kota memiliki wewenang untuk membuat qanunnya masing-masing.”¹

Landasasan dari peraturan di atas ialah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Qanun yang ada di Provinsi Aceh memiliki fungsi dan tugas yang sama dengan Perda di wilayah lain. Oleh sebab itu, proses pembuatan Qanun di Aceh tidak berbeda jauh dengan Peraturan Daerah lainnya, yang menjadi tugas dari Eksekutif dan Legislatif. Sementara Perda lainnya, dibuat oleh DPRD tingkat II bersama Kepala Daerah (Bupati/Walikota).

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memiliki prioritas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itu, pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah atau yang dikenal dengan nama Qanun untuk membuat larangan merokok di tempat umum. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, mulai diterapkan sesuai dengan waktu ditetapkan menjadi sebuah peraturan. Beberapa tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam membuat Qanun yang terdapat di dalam Pasal 3, yaitu:

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Keistimewaan Aceh

1. Melindungi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung.
2. Melindungi usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari lingkungan dan pengaruh iklan atau promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
3. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;

Dalam setiap pembuatan Qanun, juga selalu disertai dengan sanksi yang akan diberikan bagi siapa saja yang melanggarnya. Hal tersebut terdapat di dalam pasal 29 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam pidana denda paling banyak Rp.5000.000-, (lima juta rupiah) atau pidana kurungan 5 (Lima) bulan.
- 2) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) atau pidana kurungan 5 (Lima) bulan.
- 3) Pelanggaran yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan sebuah tindak pidana.

Dari butir penjelasan di atas, sudah sangat jelas apa yang akan dikenakan bagi orang melakukan pelanggaran terhadap Qanun tersebut. Dari pengamatan penulis, fakta yang terjadi di wilayah Aceh Singkil sangat kontradiktif dengan apa yang sudah tertera di dalam Qanun tersebut. Setiap pelaku yang melanggar Qanun tersebut tidak pernah mendapat sanksi seperti yang

sudah tertera. Bahkan faktanya, masih banyak warga Aceh Singkil yang merokok di tempat umum. Tidak diberlakukannya sanksi kepada pelaku yang melanggar Qanun tersebut, tidak akan pernah membuat efek jera. Seharusnya aparat keamanan yang bertugas mengawasi jalannya Qanun tersebut, memberlakukan tindakan tegas kepada orang-orang yang melanggarnya.

Salah seorang pakar hukum mengatakan, perihal penegakan hukum di negeri ini kebanyakan tidak membicarakan masalah hukumnya, namun hanya menjelaskan apa saja yang hendak dilakukan oleh para penegak hukum. Oleh sebab itu dapat kita pahami bersama bahwa, penegakan hukum seharusnya berbicara tentang apa tugas yang harus dilaksanakan, sementara aparat hukum berbicara masalah sosial yang akan terjadi.

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Qanun Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, telah ditetapkan kawasan mana saja yang dilarang untuk merokok di tempat umum. Salah satu kawasan yang tertera di dalam Qanun tersebut ialah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil. Sebagai area publik dan tempat penanggulangan kesehatan warga, sudah sepatutnya rumah sakit menjadi tempat yang dilarang untuk merokok. Hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, masih banyak dijumpai orang-orang yang merokok sembarangan, padahal sedang berada di lingkungan RSUD Aceh Singkil. Parahnya lagi, ada orang yang merokok di sini, padahal sudah tertera pampflet yang berbunyi “Dilarang Merokok di Kawasan Rumah Sakit”.

Dengan melihat masih dilakukannya pelanggaran oleh pengunjung atau penjenguk orang sakit, terlihat beberapa masyarakat khususnya bagi laki-laki yang masih merokok di kawasan rumah sakit meskipun sudah ada pemberitahuan ataupun larangan. Hal ini sesuai dengan pendapat salah seorang ahli (Sorjono Soekanto) yang mengatakah bahwa, masalah utama penegakan hukum di negeri ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 1).

Hukum, 2). Penegakan hukum, 3). Fasilitas atau sarananya, 4). Kesadaran masyarakat tentang hukum, 5). Budaya hukum.²

Penulis sudah melakukan pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, di antaranya ialah: satpam, perawat, dan beberapa orang masyarakat yang melanggar peraturan Qanun tersebut. Beberapa masyarakat yang berhasil penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa masih banyak juga warga masyarakat yang melanggar Qanun seperti mereka. Padahal satpam sudah sering sekali melakukan teguran kepada masyarakat yang merokok sembarangan di Kawasan RSUD. Hasilnya, satpam sering sekali beradu mulut dengan masyarakat, namun sanksi hukum belum pernah diberlakukan.³

Wawancara penulis dengan narasumber lainnya, beliau menyampaikan bahwa ia pernah beberapa kali menegur orang yang melanggar Qanun tersebut. Namun orang yang ditegur tersebut malah berbalik marah kepadanya. Sementara wawancara penulis dengan dua orang warga yang melanggar peraturan Qanun tersebut, mereka mengatakan: sebagai perokok berat, mereka tidak bisa membendung hasrat untuk merokok di Kawasan RSUD walaupun mereka sudah tahu ada Qanun yang melarangnya. Mereka berdalih bahwa tidak mengetahui bahwa dilarang merokok di hampir seluruh kawasan rumah sakit, padahal sudah banyak papan pengumuman yang memberitahukannya. Dari pengamatan tersebut, penulis beranggapan bahwa penerapan akan Qanun tersebut masih belum maksimal.⁴

Berkaitan dengan masalah tersebut, terdapat sebuah metode syariat Islam yang diberi nama Maqāṣidal Syarī'ah yang menjadi salah satu cara dalam menentukan sebuah hukum. Terkait

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 8.

³ Wawancara dengan Anto, 24 Januari 2019.

⁴ Wawancara dengan Darmawati, 24 Januari 2019

dengan Qanun tentang larangan merokok di tempat umum, metode ini dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukumnya, dilihat dari kemaslahatannya. Dalam pandangan al-Syātībī, beliau mengategorikan sebuah kemaslahatan menjadi tiga jenis, yaitu: kebutuhan ḍharuriyat, kebutuhan ḥajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan pertama, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar dari manusia, dan menjadi keharusan dalam menegakkannya. Kebutuhan kedua, yaitu segala keperluan manusia yang digunakan untuk membantu meringankan bebannya, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan terlalu berdampak pada manusianya. Kebutuhan ketiga, yaitu sebuah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mempengaruhi apapun dari hal-hal pokok yang ada di atas.

Pada dasarnya, hukum merokok itu mubah, namun dapat berubah menjadi haram jika hal tersebut membahayakan orang tersebut. Rokok juga dapat berubah hukumnya menjadi makruh, jika dilakukan di tempat-tempat yang dilarang seperti masjid. Hal ini sesuai dengan larangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW bagi orang-orang yang memakan sejenis bawang-bawangan, yang akan menghasilkan bau tidak sedap. Jabir bin Abdullah pernah meriwayatkan hadis yang dicatat oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَكْلِ ثَوْمًا أَوْ بَصْتًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ قَالَ: لِيَعْتَزِلَ مَسْجِدَنَا وَيُفْعِدَ فِي بَيْتِهِ

“Barangsiapa habis memakan bawang putih atau bawang merah. Hendaklah dia menghindar dari kami, (atau hendaknya dia menghindar dari masjid kami) dan duduk sajalah di rumah.” (HR. Imam Bukhari: 252).

Mayoritas ulama menjatuhkan hukum bagi orang yang merokok ialah makruh. Hal itu karena orang yang merokok akan mengeluarkan bau yang kurang enak. Hukum ini disamakan dengan hukum orang yang memakan sejenis bawang-bawangan yang juga akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

رَنْ أَكَلِ الْبَصَلِ وَالنُّومِ وَالْكُرَاتِ فَلَا يُقْرَبِينَ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَثْوِ آدَمْتُنْ

“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)”. (HR. Muslim no. 564).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang orang yang terlebih memakan jenis bawang-bawangan untuk datang ke masjid dan menunaikan salat wajib karena dapat mengganggu kenyamanan jamaah yang lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pelarangan orang yang merokok untuk tidak datang ke masjid karena asapnya dapat mengganggu kenyamanan yang lainnya.

Berdasarkan beberapa masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penelitian menggunakan teori yang berasal dari Roscoe Pound. Ia mengatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana atau cara dalam merekayasa sebuah sistem sosial yang ia sebh dengan konsep “law as tool of social engineering”. Pound berpendapat bahwa hukum tidak hanya sekadar digunakan untuk memudahkan kekuasaan, namun hukum juga dapat digunakan sebagai alat untuk merekayasa sosial.⁵

Di sini penulis menjelaskan setidaknya terdapat empat hal yang digunakan dalam menggunakan hukum, yaitu:

1. Memahami dampak sosial yang muncul dari Lembaga dan pengajaran hukum.
2. Melakukan pengkajian masyarakat dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan berdampak dari hadirnya undang-undang tersebut.
3. Melakukan pengkajian tentang peraturan undang-undang yang masih berlaku.

⁵ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya, 1990), h. 47.

4. Melakukan pengkajian tentang sejarah dan dampak apa yang akan ditimbulkan di masyarakat.⁶

Sebuah keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum syari'at. Keputusan yang sudah dihasilkan tersebut akan berubah nama menjadi siyasah wad'iyyah (hukum Islam yang bersumber dari wahyu). Kebijakan ini harus terus dianalisis dengan jenis wahyu lainnya agar tidak saling bertentangan. Apabila terdapat penentangan, kebijakan tersebut dikenal dengan nama siyasah syar'iyyah dan dilarang untuk diikuti, berikut penjelasan dari hadis Nabi:

لَا لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah, sesungguhnya keta'atan itu dalam kebaikan.” (H.R Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu).

Peraturan yang telah dihasilkan sebaiknya tidak bertentangan dengan pedoman dari syariat Islam. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cet. ke-8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 39.

Sebuah kebijakan yang dihasilkan oleh pemegang otoritas harus memiliki beberapa kriteria, yaitu:

- a. Relevan dan tidak berlawanan dengan syariat Islam.
- b. Memiliki persamaan yang sama dalam hukum.
- c. Tidak memberatkan warga yang akan menjalaninya.
- d. Menghasilkan keadilan bagi semua masyarakat.
- e. Menghasilkan kebaikan dan menolak keburukan.

Konsep tentang tasharruful iman ‘ala al ra’iyyah manutun bi al maslahat sangat cocok jika disamakan dengan kebebasan kawasan tanpa rokok.⁷ Konsep ini bermaksud bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bermanfaat bagi orang banyak. Dalam kebijakan kawasan tanpa rokok, pemerintah membuat peraturan yang berguna bagi orang banyak.

Sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis jabarkan di atas, dan dengan menggunakan teori yang tepat. Oleh sebab itu, penulis hendak melakukan penelitian mendalam dengan judul penelitian “Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah penelitian yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

⁷ H.A Jajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana Pernada Media group, h. 147.

2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat dalam Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok?

D. Kerangka Pemikiran

Setelah berlakunya UU Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan daerah Aceh, UU Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh, dan Perda Nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan wilayah syariat Islam, maka semua undang-undang tersebut menjadi landasan akan pemberlakuan Peraturan Daerah (Qanun) tentang larangan merokok di tempat umum, salah satunya kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil.

Pada masa sekarang, setiap peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah hampir selalu diketahui oleh masyarakat umum. Namun pengetahuan tersebut tidak dibarengi dengan kesadaran akan ketaatan dalam menjalankan peraturan tersebut. Kebanyakan masyarakat hampir pernah melanggar peraturan tersebut, karena sanksi yang diberlakukan juga tidak memberi efek jera.

E. Hipotesis

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki hipotesis (jawaban sementara) yang dianggap merupakan jawaban awal, sebelum dilakukan penelitian lebih mendalam. Hipotesis

dianggap dapat menjadi rujukan agar jalannya sebuah penelitian sesuai dengan keinginan dari sang peneliti dan mendapat jawaban yang diinginkan.

Berdasarkan pantauan yang penulis lakukan secara langsung di kawasan RSUD Aceh Singkil. Masih ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun yang sudah ditetapkan tentang larangan merokok di tempat-tempat umum, terkhusus di RSUD Aceh Singkil.

F. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi bias informasi terhadap pembahasan di dalam penelitian ini. Maka penulis bermaksud untuk memberikan batasan istilah yang penulis anggap perlu untuk dibuat, yaitu:

1. Efektivitas Qanun menjadi tugas para aparatur pemerintah.
2. Menurut KBBI, Qanun berarti ialah Peraturan, Kitab Undang-Undang atau Hukum Kaidah.
3. Kawasan tanpa rokok merupakan wilayah yang dikategorikan sebagai area terlarang untuk melakukan kegiatan merokok ataupun kegiatan sejenis lainnya.⁸

G. Metode Penelitian

Sebagai upaya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis menggunakan sebuah metode yang relevan dengan pembahasan yang sedang penulis kaji. Hal tersebut dapat membantu setiap langkah demi mencapai hasil yang maksimal.

Metode penelitian ialah sebuah cara ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang kredibel, dan sesuai dengan tema penelitian yang sedang kita kaji, kemudian dianalisis dan

⁸ Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, pada Pasal 1 Ayat (10).

dibuktikan kebenarannya. Karena hal tersebut, penulis menjelaskan beberapa metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Metode Penelitian Hukum Empiris

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Metode penelitian tersebut ialah sebuah hukum yang berfungsi agar melihat hukum dalam kacamata aslinya dan berdampak seperti apa di masyarakat. Penelitian ini yang menjadikan hubungan sosial di masyarakat sebagai fokus utama penelitiannya, maka metode hukum ini sangat relevan dengan judul penelitian yang saat ini sedang penulis angkat.⁹

b) Berdasarkan karakternya

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari lisan, kata-kata, ataupun perilaku yang diamati secara langsung oleh sang peneliti. Penelitian ini bermaksud menjelaskan masalah yang dijumpai di lapangan, sesuai dengan data dan fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi yaitu RSUD Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

3. Sumber Data

Terdapat tiga jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris fiat justisia jurnal ilmu hukum*, vol, no.01 (Januari-Maret 2014), h. 27-28.

a) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum ini merupakan data yang penulis dapati secara langsung dari hukum yang berlaku. Salah satu yang termasuk ke dalam sumber hukum jenis ini ialah Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum ini ialah data yang penulis dapatkan sebagai penjelasan atau penguat terkait data yang menjadi sumber hukum primer. Contohnya ialah, buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian ini.

c) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum yang berfungsi sebagai petunjuk ataupun penjelasan terhadap dua sumber hukum sebelumnya¹⁰

4. Pengumpulan Data

a) Observasi

Adalah sebuah cara pengamatan secara langsung terkait hal-hal yang sedang diselidiki. Jenis tahapan ini dilakukan untuk mencari penjelasan tentang topik penelitian yang sedang diteliti. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yang menjadi tema utama penelitian ini, yaitu: “Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil)”.

b) Wawancara

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 114-115.

Alasan penulis memilih data dari hasil wawancara ialah, karena dengan melakukan wawancara penulis dapat memperoleh informasi secara langsung. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui bagaimana apresiasi dan pendapat dari narasumber mengenai pemberlakuan Qanun terhadap larangan merokok di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil.

c) Dokumentasi

Tahapan ini adalah teknik pengumpulan data dan informasi dari hasil wawancara yang hasilnya berbentuk cetak atau tulis. Kemudian, data-data yang ada tersebut penulis interpretasikan dan pahami, apakah semua sumber tersebut sesuai dengan penelitian yang sedang penulis teliti atau tidak.

5. Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan dalam kurun waktu kurang lebih satu minggu yang bertempat di RSUD Aceh Singkil.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Kepala RSUD Aceh Singkil sebagai populasi utamanya, dan beberapa orang masyarakat yang berada di RSUD tersebut.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel ialah seberapa efektif Qanun pelarangan merokok tersebut dapat diberlakukan oleh semua elemen masyarakat, khususnya yang berada di RSUD Aceh Singkil.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai penyajian dalam penelitian ini, agar memudahkan penjelasan terkait isi di dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun laporan penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I: berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, visi misi, serta pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil

Bab III: berisi tentang pengertian dari implementasi kebijakan, evaluasi, pengertian qanun, dasar hukumnya, teori implementasinya, isi Qanun Kabupaten Aceh Singkil No 1 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok, tinjauan fiqh siyasah, pengertian maqasid syari'ah, konsep maqasid syariah dalam hukum larangan merokok di tempat umum, merokok dalam pandangan hukum Islam pembahasannya ditinjau dari nas kaidah syari'ah.

Bab IV: berisi tentang hasil dan pembahasan, meliputi jawaban dari semua pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

Bab V: berisi tentang penutup, menjelaskan bagaimana kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan pada analisi dan interpretasi terhadap data-data yang ditemukan di lapangan, juga memuat saran terhadap objek yang diteliti.

BAB 11

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil beribukota di Kota Singkil yang posisinya berada di ujung utara Provinsi Aceh. Kabupaten ini muncul pada tahun 1999 dengan diberlakukannya UU No. 14 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Wilayah kabupaten ini terbagi menjadi dua wilayah, satu daratan dan juga perairan. Di wilayah perairannya, kabupaten ini terdapat banyak gugusan pulau-pulau yang indah.

Secara administratif Kabupaten Aceh Singkil memiliki luas geografis ± 185.829 Ha, yang terdiri dari 11 kecamatan, 15 kelurahan, dan 120 gampong/desa. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil berada di darat dan lautan. Kecamatan yang ada di lautan berada pada gagasan Pulau Banyak, dan pulau-pulau kecil lainnya.¹¹



Gambar 1: Peta wilayah Kabupaten Aceh Singkil

¹¹ Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman KAB. ACEH SINGKIL 2013.

Sumber: Bappeda Kabupaten Aceh Singkil.

B. Profil RSUD Aceh Singkil

Rumah sakit menjadi salah satu sarana pelayanan untuk kesehatan yang paling vital di tengah masyarakat. Dalam wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang lumayan padat, gangguan Kesehatan terhadap masyarakat sudah pasti terjadi. Kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah salah satunya bertujuan untuk menyediakan fasilitas kesehatan bagi warga setempat.

Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil mulai beroperasi pada tahun 2008 dengan kelas rumah sakit dengan tipe C. Beroperasinya RSUD ini setelah dikeluarkannya surat dari Kementerian Kesehatan RI yang bernomor SK Menkes RI Nomor 369:/Menkes/SK/IV/2008. RSUD ini menjadi satu-satunya tempat pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. RSUD ini berperan cukup strategis di dalam meningkatkan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada seluruh masyarakat Aceh Singkil, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

RSUD Aceh Singkil sebagai sebuah unit pelayanan kesehatan yang dalam tugasnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi berupa menerapkan rencana strategis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan program Kesehatan selama beberapa periode tertentu. Program ini akan memperhitungkan potensi dan peluang, serta hambatan yang akan dihadapi dalam kebutuhan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil selama beberapa masa ke depan.

C. Struktur Organisasi RSUD Aceh Singkil

No	Nama	Jabatan
----	------	---------

1.	Dr. Khuzaini, Sp.B,Finacs	Direktur
2.	Edi Suterisno, AMK	Kepala Bagian Bagian Tata Usaha
3.	Riadi Hendri, A. Md. Kep	Kasubbag Umum
4.	Ino Riswanto, SE	Kasubbag Kepegawaian
5.	Azran, S.Mn	Kasubbag Keuangan
6.	Dr. Darul Amany, MARS, Sp. PK	Kepala Bidang Pelayanan Medik
7.	Muhammad Raja Maringin, AMK	Kepala Bidang Keperawatan
8.	Dr. Hendrika	Kepala Bidang Penunjang Medis
9.	Meli Nasution, S.KM, M. Kes	Kasi Rawat Jalan dan Rawat Inap
10.	Sa'wan, AMK	Kasi Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Sentral
11.	Ns. Triwaldi Manik, S. Kep	Kasi Asuhan Keperawatan
12.	Ns. Yessy Z, S. Kep, M. Kep	Kasi Etika Profesi dan Logistik Keperawatan
13.	Andi Sukri, A.Md	Kasi Penelitian dan Pengembangan
14.	Zeti Lasmana, A. Md, Kep	Kasi Informasi Pemasaran Sosial dan Upaya Rujukan

D. Visi dan Misi Rumah Sakit

1. Menjadi Rumah Sakit yang Profesional dan Kredibel dalam memberikan pelayanan kesehatan yang islami.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang islami, prima, aman, efektif, dan informatif kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Memberikan sarana dan pra-sarana sesuai dengan standar rumah sakit.
4. Memberikan pelayanan yang bermutu dan motivasi kerja serta kesejahteraan kepada seluruh pegawai rumah sakit.¹²

E. Filosofi dan Motto RSUD Aceh Singkil

Beberapa filosofi yang dimiliki oleh RSUD Aceh Singkil yaitu:

1. Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil yang menjadi rujukan Kesehatan utama masyarakat Aceh Singkil.
2. Memberikan pelayanan yang prima kepada semua pasien karena sudah menjadi haknya.
3. Sebagai wadah dalam mengabdikan dan mengembangkan profesionalitas, khususnya dalam bidang kesehatan.
4. Secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan.
5. Bekerja secara bersama-sama dan mengedepankan rasa saling menghargai antar sesama profesi.
6. Memiliki komitmen yang tinggi terkait mencapai tujuan rumah sakit.
7. Keikhlasan dan tulus dalam melaksanakan setiap tugas.

F. Tujuan RSUD Aceh Singkil

RSUD Aceh Singkil memiliki tujuan utama, yaitu: “Meningkatkan Mutu Pelayanan yang Responsive”. Tujuan ini diwujudkan dalam bentuk profesionalisme, kerjasama, transparansi, disiplin, dan bertanggung jawab agar mencapai tujuan yang diinginkan.

G. Kepegawaian dan Tata Laksana RSUD Aceh Singkil

Jumlah pegawai dan tata laksana yang terdapat di RSUD Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak

¹² Profil RSUD Aceh Singkil Tahun 2018

langsung berjumlah kurang lebih 552 orang. Yang berstatus sebagai ASN sebanyak 139 orang, pegawai kontrak 274 orang, dan bakti 129 orang. Berikut penulis sajikan table tentang hal tersebut:

sajikan table tentang hal tersebut:

No	Jurusan	Jumlah
1.	Dokter Umum	15 Orang
2.	Dokter Spesialis	20 Orang
3.	Dokter Gigi	3 Orang
4.	Perawat	216 Orang
5.	Perawat Gigi	7 Orang
6.	Bidan	100 Orang
7.	Analisis Kesehatan	14 Orang
8.	Farmasi	24 Orang
9.	Kesehatan Masyarakat	33 Orang
10.	Gizi	6 Orang
11.	Perekam Medik	9 Orang
12.	Rontgen	9 Orang
13.	Teknik Elektromedis	2 Orang
14.	Therapi Wicara	1 Orang
15.	Fisioterapi	2 Orang
16.	Refraksi Optision	2 Orang
17.	Kesling	3 Orang
18.	Manajemen	1 Orang
19.	Sains	2 Orang
20.	Ekonomi	4 Orang
21.	Hukum	2 Orang
22.	Komputer	2 Orang
23.	Sosial	1 Orang
24.	Psikologi	1 Orang
25.	Manajemen Rumah Sakit	1 Orang
26.	Administrasi	3 Orang
27.	SMA	62 Orang
28.	SMP	5 Orang
	Total	552 Orang

Tabel 2: Data Perincian Pegawai RSUD Aceh Singkil
 Sumber: Database Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana tahun 2018.

H. Jenis dan Fasilitas Pelayanan RSUD Aceh Singkil

1. Jenis Pelayanan RSUD Aceh Singkil

Beberapa jenis pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil ialah:

a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Bagian ini berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang darurat, cepat dan tanggap dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Bagian Instalasi Gawat Darurat (IGD) bertugas dalam memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien dengan ancaman kematian selama 24 jam tanpa henti.

b. Rawat Jalan

RSUD Aceh Singkil memiliki beberapa poliklinik yang memberikan pelayanan rawat jalan, yaitu: poliklinik penyakit dalam, poliklinik bedah, poliklinik anak, poliklinik obgyn, poliklinik mata, poliklinik paru, poliklinik gigi, poliklinik VCT, HIV, dan KIR

c. Rawat Inap

Beberapa jenis pelayanan rawat inap di RSUD Aceh Singkil, yaitu: untuk penyakit dalam, pembedahan, obgyn (kelahiran), dan rawat inap sesuai dengan kelas, VIP, kelas I, dan kelas II.

d. Pemeriksaan

RSUD ini menyediakan pemeriksaan seperti: ruang laboratorium UTD, EKG, USG, dan Radiologi.

e. Pelayanan Rujukan

Menyediakan rujukan dari BPJS atau rujukan pasien umum.

2. Fasilitas Ruangan RSUD Aceh Singkil

Adapun beberapa jenis fasilitas ruangan yang terdapat di RSUD Aceh Singkil ialah:

- a. Ruang operasi terdiri dari ruang operasi Caesar, pembedahan, operasi besar atau kecil, dan operasi mata.
- b. Ruang ICU: Incubator dan ventilator.
- c. Ruang Laboratorium melayani: pemeriksaan hematologi, pemeriksaan kimia klinik, pemeriksaan narkoba, pemeriksaan urin dan feces.
- d. Ruang Radiologi melayani: pemeriksaan dengan alat X-Ray konvensional, USG, X-Ray dan Mobile X-Ray, percetakan film secara komputer radiography.
- e. Ruang CSSD melayani: sterilisasi instrumen set seluruh ruangan inap, sterilisasi linen, produksi kasa steril dan kapas steril.
- f. Ruang Rekam Medis melayani: melakukan pendaftaran online via aplikasi *Whats App* (WA).
- g. Ruang Instalasi Gizi melayani: Diet DJ, DM, TKTP USG 4 Dimensi
- h. Ruang UTDRS melayani: donor darah, distribusi darah, penyimpanan darah, screening IMLTD, rekrutmen darah, pengambilan darah, pengolahan komponen darah, dan *cross metcing*.
- i. Ruang Pemeriksaan Mata melayani: slip lamp, fundus copy, pemeriksaan refraksi, dan tonometry.

I. Pelayanan Kesehatan RSUD Aceh Singkil

Terdapat dua jenis pelayanan, yaitu: pertama pelayanan perorangan, yang bertujuan memberikan penanganan dan penyembuhan kesehatan perorangan yang dilaksanak instansi rumah sakit, klinik, dan praktik sejenis lainnya. Kedua pelayanan masyarakat, yang bertujuan

untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berpatokan pada Tindakan perlindungan dan preventif. Berikut penulis sajikan jadwal waktu pelayanan kesehatan di RSUD Aceh Singkil, yaitu sebagai berikut:

a. Waktu Pendaftaran Pasien:

Hari	Pagi	Istirahat	Siang
Senin-Kamis	08.30 - 12.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB	13.00 -16.00 WIB
Jum'at	08.30 - 11.30 WIB	11.30 - 13.30 WIB	13.30 -16.00 WIB

Tabel 3: Waktu pendaftaran pasien

b. Waktu Pelayanan Pasien:

Hari	Pagi	Istirahat	Siang
Senin-Kamis	08.30 - 12.30 WIB	12.00 - 13.30 WIB	13.30 -16.30 WIB
Jum'at	08.30 - 12.00 WIB	12.00 - 14.00 WIB	14.00 -16.30 WIB

Tabel 4: Waktu pelayanan pasien

c. Jam Berkunjung:

Ruang	Siang	Sore
Rawat Inap	12.00 -14.00 WIB	17.00 -20.00 WIB
Rawat Intensif (ICU)	11.00 -12.00 WIB	17.0 - 18.00 WIB

Tabel 5: Jam berkunjung

J. Data Kinerja RSUD Aceh Singkil

Uraian/Tahun	2016	2017	2018
Kapasitas TT	128	103	99
BOR	32,00%	46,00%	43,00%
ALOS	4 hari	3 hari	2 hari
TOI	11 hari	5 hari	5 hari
BTO	24 kali	40 kali	40 kali
NDR	7,26%	7,00%	10,00%
GDR	20,13%	18,00%	18,00%
Kunj.IGD	3.231	4.486	4.505
Kunj. Rawat Jalan	13.431	18.020	20.818
Laboratorium	1.896	10.565	11.362
Radiologi	2087	4357	1685
Persalinan	395	758	357
Sectio Caesar	450	387	205

Tabel 6: Data kinerja RSUD Aceh Singkil
Sumber: RSUD Aceh Singkil.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. Implementasi Kebijakan Publik Kawasan Tanpa Rokok

1. Pengertian Implementasi

Kebijakan Secara sederhana implementasi bisa diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa implementasi artinya penerapan.¹³ Menurut Guntur Setiawan definisi implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses antara tujuan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Hanifah Harsono mengemukakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.¹⁴

Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan cara memberi rewards dan sanctions .Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman.¹⁵

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1999), h. 714.

¹⁴ Rini Hardiyani, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3*,(26 Maret 2013). Diakses melalui <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/90>, tanggal 24 Agustus 2020, h. 987.

¹⁵ Amri Marzali, *Antropologi & Kebijakan Publik (Jakarta: Kencana, 2012)*, h. 20.

Adapun juga definisi kebijakan publik (*public policy*)¹⁶ yang diajukan oleh beberapa pakar ada berbagai pendapat. ThoSmas R. Dye menyebutkan, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mereka yang melakukan, dan hasilnya membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Harold Laswell mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan pada tujuan, nilai dan praktik tertentu. Kebijakan publik, menurut definisi Carl I. Friederick, sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pakar selanjutnya James E. Anderson mendefinisikan kebijakan public adalah *public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*. Dalam definsi James E.

Adapun diatas, ada lima hal yang dapat dijelaskan :

1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintahan.
3. Kebijakan itu merupakan sesuatu yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan sesuatu yang baru yang menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah yang bersifat positif, dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

¹⁶ Syahrin Naihasy, *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006), h. 21.

4. Kebijakan pemerintah yang berarti positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi tersebut penulis menarik sebuah kesimpulan bahwasanya implementasi kebijakan publik adalah suatu upaya dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam sebuah peraturan yang berkaitan dengan kepentingan umum dengan melihat hasil akhir dari perkembangan suatu kebijakan pada proses pelaksanaannya.

2. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang pada prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan dari konsep kebijakan publik yang dibuat. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang dilakukan, yaitu :¹⁸

1. Langsung mengimplementasikan ke dalam bentuk program-program.
2. Melalui formulasi kebijakan (derivate) atau turunan dari kebijakan Public tersebut.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaannya. Sedangkan kebijakan public yang bisa langsung operasional antara lain adalah dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres), Intruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah Dinas dan Lain-lain.¹⁹

Dalam hal ini termasuk keputusan Bupati Aceh Singkil dalam membuat Kebijakan publik berupa peraturan Kawasan dilarang merokok di tempat-tempat umum. Penyusunan kebijakan

¹⁷ *ibid.*, h. 22.

¹⁸ *ibid.*, h. 128.

¹⁹ *ibid.*, h.129.

publik memerlukan informasi yang gayut dan mendalam tentang masyarakat target, khususnya ketika para pengambil keputusan hanya mempunyai sedikit pengetahuan tentang masyarakat tersebut. Dengan adanya informasi yang diperoleh tentang keadaan masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan sehingga kebijakan tersebut akan berjalan dengan efektif.²⁰

Dari segi tujuan, evaluasi kebijakan publik oleh Charles O. Jones dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, sebagai berikut :

1. Political evaluation (evaluasi yang bersifat politis): Apakah program yang dicanangkan memberikan manfaat bagi seluruh negara bagian dan distrik-distrik kekongresan, dan dalam skala Indonesia, propinsi dan kabupaten/kota? Dapatkah hal tersebut ditafsirkan untuk membuka peluang re-election (pemilihan kembali), dalam rangka untuk mendapatkan dukungan media dan sumbangan kampanye?
2. Organizational evaluation (evaluasi yang bersifat organisasional): Apakah program yang dicanangkan menimbulkan dukungan bagi badan-badan pelaksana? Apa manfaatnya bagi badan-badan tersebut melebihi biaya yang dihabiskan? Apakah ia akan mengarah pada perluasan lebih lanjut dari badan-badan tersebut?
3. Substantive evaluation (evaluasi yang bersifat substantif atau nyata): Apakah program yang dicanangkan telah mencapai tujuan yang diharapkan (menurut hukum atau seperti yang diutarakan dalam spesifikasi selanjutnya? Dampak apa yang dimiliki program tersebut terhadap permasalahannya yang dituju?²¹

²⁰ Amri Marzali, *Antropologi & Kebijakan..*, h. 34.

²¹ Syahrin Naihasy, *Kebijakan Publik...*, h. 150.

Berdasarkan dari segi tujuan evaluasi kebijakan publik dengan menggunakan ketiga cara identifikasi tersebut jika digunakan pada penerapan qanun ini maka tentunya juga harus melihat apakah manfaat dari penerapan qanun bagi seluruh masyarakat, apakah program untuk menerapkan qanun ini ada memperoleh dukungan kuat dari masyarakat ataupun pemerintah, dan juga apakah program penerapan qanun ini telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Disisi lain juga, Rossi dan kawan-kawan menspesifikasi beberapa pertanyaan di bawah ini bagi masing-masing bentuk atau tipe tertentu berkenaan riset evaluasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

a. Pemantauan/proses program.

Apakah program tersebut mencapai banyak orang, rumah tangga, atau unit-unit sasaran lainnya seperti yang dituju oleh program tersebut? Apakah program tersebut menyediakan sumber data, pelayanan, dan manfaat atau keuntungan lain seperti yang disiratkan oleh rancangan program?

b. Penilaian dampak.

Apakah program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan? Dapatkah hasil dari program tersebut dijelaskan oleh beberapa proses alternatif di luar program? Apakah program tersebut memiliki dampak yang tidak diinginkan?

c. Efisiensi ekonomi/ efektivitas biaya.

Berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mengantarkan pelayanan serta manfaat kepada para partisipan program? Apakah program tersebut merupakan satu penggunaan

sumberdaya yang efisien dibandingkan dengan penggunaan alternatif untuk sumber daya yang sama.²²

B. Qanun (Perda)

1. Pengertian Qanun (Perda)

Perlu diketahui bahwasanya Qanun disebut juga dengan Perda, penyebutan Perda sebagai qanun di Aceh adalah karena adanya hak otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh. Istilah qanun sudah digunakan sejak lama sekali dalam bahasa atau budaya Melayu. Kitab Undang Undang Melaka” yang disusun pada abad ke lima belas atau enam belas Masehi telah menggunakan istilah ini. Menurut Liaw Yock Fang, istilah ini dalam bahasa melayu digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fikih.

Kuat dugaan istilah Qanun masuk ke dalam budaya melayu dan bahasa Arab karena mulai digunakan bersamaan dengan kehadiran agama Islam dan penggunaan bahasa Arab Melayu di Nusantara. Bermanfaat disebutkan, dalam literatur Barat pun istilah ini sudah digunakan sejak lama, diantaranya merujuk kepada hukum Kristen (Canon Law) yang sudah ada sejak sebelum zaman Islam.²³

Qanun Provinsi Aceh adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksana Undangundang penyelenggara otonomi khusus (Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001). Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa isi muatan qanun hanya mengatur Ketentuan-

²² Syahrin Naihasy, *Kebijakan Publik...*, h. 153

²³ Al-Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2011), h. 8.

ketentuan yang bersifat delegasi suatu Undang-undang dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain, qanun hanya dapat mengatur atas dasar pendelegasian suatu ketentuan Undang-undang dalam penyelenggaraan otonomi khusus.²⁴

Dalam literatur Melayu Aceh pun qanun sudah digunakan sejak lama, dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat. Salah satu naskah tersebut berjudul Qanun Syara²⁵ Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alaudin Mansur Syah yang wafat pada tahun 1870 M. Naskah pendek (hanya beberapa halaman) ini berbicara beberapa aspek di bidang hukum tata negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan, serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.²⁵

Pada dewasa ini, Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah Plus” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk Undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 ‘Ketentuan Umum’ dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang telah dikutip di atas.²⁶

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana Undangundang. Pada pokoknya, kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang.²⁷ Suatu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan

²⁴ Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik* (Banda Aceh: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala, 2009), h. 15.

²⁵ Al-Yasa²⁵ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana...*, h. 9.

²⁶ Ibid,,, h. 9.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang, Cet-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.190.

kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁸

Dalam Peraturan Daerah (Perda), sanksi pidana yang dimuat tentunya yang bersifat ringan dan berkaitan dengan tindak pidana yang juga ringan seperti misalnya larangan merokok ditempat keramaian dan sebagainya. Sedangkan ketentuan pembebanan pidana yang lebih berat, tentu harus dimuat dalam Undang-undang, bukan dalam peraturan daerah. Karena ketentuan pidana itu pada dasarnya dapat berdampak pada pengurangan derajat kebebasan warga negara, sehingga apabila hendak ditentukan pembebanannya kepada warga Negara haruslah terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari para wakil rakyat.²⁹

Al-Yasa" Abubakar memberi sebuah kesimpulan bahwa dalam arti sempit, Qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh seorang sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebutkan bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fikih yang ditetapkan oleh Sultan.³⁰

2. Dasar Terbentuknya Qanun

Seperti yang telah diketahui oleh umum bahwa Aceh berlandaskan Syariat Islam, secara yuridis formal diakui secara konstitusional, baik oleh Pancasila dan UUD 1945 maupun Undang-

²⁸ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Cet-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41-42.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang..., h. 161

³⁰ Al-Yasa" Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam..., h. 9.

Undang Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, meliputi bidang agama, adat, pendidikan dan peranan Ulama pada tanggal 4 Oktober 1999.³¹

Proses pembentukan peraturan daerah itu terutama, berkenaan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, dan Peraturan Daerah Kota agak mirip dengan pembentukan Undang-undang di tingkat pusat. Pasal 26 UU No. 10 tahun 2014 perwakilan rakyat daerah atau gubernur atau bupati/walikota, masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota.³² Di dalam pembentukannya qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan (Pasal 236 UUPA).³³

Dalam kaitannya ini juga, dapat dirumuskan hirarki kedudukan peraturan daerah dalam tata urutan sistem Perundang-undangan Republik Indonesia telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)

³¹ Hamid Sarong dan Husnul Arifin, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), h. 53.

³² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang...*, h. 191.

³³ Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan...*, h. 16.

5) Peraturan Pemerintah

6) Keputusan Presiden

7) Peraturan Daerah

Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR diatas, dengan sendirinya menempatkan qanun sebagai sub sistem hukum nasional, bahkan sistem hukum nasional pada umumnya karena itu qanun sebagai peraturan daerah “plus” tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.³⁴

Disamping itu juga Qanun Provinsi Aceh yang sebetulnya adalah sejenis dengan peraturan daerah, tetapi karena diberi kewenangan lebih (kedudukan lebih kuat) yaitu menjadi peraturan pelaksanaan untuk undang-undang maka dia dapat menyingkirkan (tidak perlu tunduk kepada) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sekiranya berkaitan dengan pelaksanaan otonomi khusus. Dengan kata lain walaupun secara hirarki Qanun Aceh tetap setingkat dengan PERDA, dia akan berada langsung di bawah Undang-undang untuk melaksanakan Undang undang, tidak diselengi oleh Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.³⁵

Dalam hukum Islam qanun merupakan hasil legislasi materi fikih Islam. Materi fikih adalah hasil penalaran para fuqaha, bersumber dari Alquran dan Hadis. Dalam konteks qanun Aceh dapat dikelompokkan kepada tiga jenis:

- a. Qanun APBA. Rancangan qanun ini merupakan produk hokum yang dibentuk dan dibahas bersama oleh DPRA dengan persetujuan bersama dengan Gubernur. Sebelum

³⁴ Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan...*, h. 16.

³⁵ Al-Yasa" Abubakar, *Penerapan Syari"at Islam di Aceh (Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa)* (Banda Aceh: Dinas Syari"at Islam, 2013), h. 222.

disahkan, qanun ini dikirim dulu ke pemerintah pusat. Setelah dikoreksi, diikuti dengan saran dan penyempurnaan maka dikirim kembali ke DPRA untuk disesuaikan. Setelah dilakukan penyempurnaan baru ditetapkan menjadi qanun. Qanun APBA, dilihat dari segi isi atau materinya, sebenarnya bukanlah norma hukum yang biasa dikenal dengan pengertian Undang-undang. Karena itu, qanun tentang APBA itu biasa disebut sebagai Undangundang dalam arti formal, bukan Undang-undang dalam arti materil.

- b. Qanun Syariat Islam. Qanun Aceh dalam bidang Syariat Islam, dibentuk dalam rangka pelaksanaan syariat Islam dan penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Bila ada pihak yang keberatan dengan materinya, yang bersangkutan dapat mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung (MA), sesuai dengan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 235 ayat (3) UUPA. Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah Pusat guna membatalkan qanun syariat. Lebih jauh lagi pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menetapkan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Qanun selain Qanun Syariat. Qanun jenis ini bila bertentangan dengan kepentingan umum; antar qanun; dan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi, maka pemerintah dapat membatalkannya, seperti disebutkan dalam Pasal 235 ayat (2) UUPA.³⁶

3. Teori Implementasi Qanun

Mengenai teori penerapan qanun, sangat berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud, dapat diamati dari beberapa sudut pandang seperti yang sebagian telah dikemukakan, yaitu (1) fungsi hukum sebagai social kontrol di dalam masyarakat; (2)

³⁶ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013), h. 352-353.

fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat; (3) fungsi hukum sebagai simbol pengetahuan; (4) fungsi hukum sebagai instrumen politik; (5) fungsi hukum sebagai alat integrasi.³⁷

Adapun teori fungsi hukum disini yang sangat berkaitan erat di dalam penerapan Qanun ini sebagaimana telah disinggung terdahulu adalah fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound a tool of social engineering.³⁸ Teori fungsi hukum ini disebut juga sebagai social engineering (rekayasa sosial). Bagi Pound, ilmu hukum kurang lebih sama dengan seperti teknologi, karena itu analogi mengenai engineering dapat diterapkan pada masalah sosial. Untuk kepentingan ini ia lebih menekankan ketersediaan informasi mengenai fakta sosial dan data statistik sosial.³⁹ Perubahan masyarakat dimaksud terjadi bila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga lainnya.⁴⁰

Jadi disini, peran pembuat hukum dalam hal ini vital terutama dalam menciptakan keseimbangan hak dalam masyarakat bahkan pengadilan dengan pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi anggota masyarakat yang kehilangan haknya.⁴¹ Dalam hal ini ada 4 faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial. Faktor dimaksud diungkapkan sebagai berikut:

³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h. 37.

³⁸ Ibid..., h. 38.

³⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h. 38.

⁴¹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat...*, h. 110.

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaranajaran hukum.
2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undangundang ini.
3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.
4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.⁴²

Disamping itu juga agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran sociological Jurisprudence, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan.⁴³

Dalam teori penerapan qanun ini maka tidak lepas kaitannya dari yang namanya efektifitas sebuah hukum yang telah dibuat. Efektifitas hokum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu sendiri berfungsi dalam masyarakat, yaitu :⁴⁴

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri
- 2) Petugas/penegak hukum

⁴² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat...*, h. 110.

⁴³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 79-80.

⁴⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum...*, h. 62.

- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- 4) Kesadaran masyarakat

Berdasarkan 4 faktor tersebut menurut penulis yang sangat berpengaruh adalah faktor kesadaran masyarakat. Pada dewasa ini hampir setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah umumnya masyarakat telah mengetahui. Namun lemahnya kesadaran hukum tersebutlah yang apapun ceritanya setiap peraturan yang dibuat tetap saja dilanggar, apalagi peraturan yang memberikan sanksi ringan itu sangat mudah untuk dilanggar.

4. Isi Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa

Rokok

1. Asas Penetapannya dan Tujuan Kawasan Tanpa Rokok

- a. Pasal 2, penetapan kawasan tanpa rokok (KTR) berasaskan: (a) Perikemanusiaan; (b) Keseimbangan; (c) Keserasian, kelestarian, keberlanjutan, dan keseimbangan kesehatan, manusia serta lingkungan; dan (d)Kemanfaatan umum; (e)Perlindungan; (f)Penghormatan terhadap hak dan kewajiban; (g)Keadilan; (h)Keislaman; (i)Partisipasi; dan (j)Transparasi dan akuntabilitas.
- b. Pasal 3, Qanun ini bertujuan: (a) melindungi kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup baik langsung maupun tidak langsung; (b)melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan atau promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; (c) meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat

terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; (d) menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; dan (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 6, KTR meliputi: (a) fasilitas pelayanan kesehatan; (b) tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar; (c) tempat anak bermain; (d) tempat ibadah; (e) angkutan umum; (f) tempat kerja; (g) tempat umum, dan; (h) tempat lain yang ditetapkan.

3. Larangan dan Kewajiban

- a. Pasal 12, setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali di pasar, terminal, tempat wisata yang tidak termasuk dalam kategori tempat bermain anak, petokoan, hotel.
- b. Pasal 13, setiap orang dilarang menjual rokok dengan menggunakan mesin layanan mandiri.

4. Kewajiban

Pasal 5, (a) menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik maupun social; (b) berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya, dan; (c) memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang ditetapkan sebagai KTR.

5. Peran Serta Masyarakat

Pasal 20, ayat (1) masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR; ayat (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh: (a) individu/perorangan; (b) kelompok; (c) badan hukum; (d) badan usaha; (e) lembaga;

atau; (f) organisasi: ayat (3) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: (a) pengaturan KTR dilingkungan masing-masing; (b) penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; (c) keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan social; (d) memeberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR; (e) berperanan aktif untuk tidak merokok di dalam ruang atau rumah; (f) saling mengingatkan atau menegur bagi siapapun yang yang merokok di KTR; dan (g) memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas kesehatan.

.6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pasal 22, ayat (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaran KTR; ayat (2) pembinaan terhadap pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPK pelaksana.
- b. Pasal 23, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan KTR dengan cara: (a) mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok; (b) memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui media cetak dan elektronik; (c) bekerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; (e) koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama; (f) memotivasi, membangun partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye

kawasan dilarang merokok; (g) merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.

Pengawasan

Pasal 24, ayat (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan KTR; ayat (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada SKPK pelaksana.

.8. Pembiayaan

- (1) Seluruh biaya yang timbul akibat diberlakukannya Qanun ini dibebankan pada Anggaran Pemerintah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (3) Fasilitas Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan berupa dana sesuai kemampuan keuangan kabupaten atau sumber dan bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

.9. Sanksi Pidana

Pasal 29, ayat (1) setiap orang yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam denda paling banyak RP. 5.000.000-, (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan; ayat (2) setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diancam pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan; ayat (3) denda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Negara; ayat (4) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

C. Tinjauan Fiqh siyasah

Seperti yang diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang obyek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam sebuah Negara atau antarnegara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (فس) (ايس - س وسي - س اس) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.⁴⁵ Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah, politik dan pembuat kebijakan, selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴⁶

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat masalah manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang

⁴⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 3

⁴⁶ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 74

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁴⁷ Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁸

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.⁴⁹ Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah di sebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁵⁰

2. Kedudukan Fiqh Siyasah (Siyasah syar'iyah)

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya ('ibadah) dan hukum yang mengatur

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, h. 4.

⁴⁸ Ibid., h. 22

⁴⁹ Ridwan, *Fiqh Politik....*, h. 75

⁵⁰ Ibid., h. 76

hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (mu'amalah). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.⁵² Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan

⁵¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), h. 21.

⁵² *Ibid.*, h. 22.

kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqih siyasah (Siyasah syar'iyah) menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqih siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁵³

3. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqih siyasah adalah bagian dari fiqih. Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.⁵⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah (siyasah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup

⁵³ Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, h. 12

⁵⁴ Ridwan, *Fiqh Politik*..., h. 81

kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.⁵⁵

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).⁵⁶

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha'iyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.⁵⁷

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait

⁵⁵ Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, h. 13

⁵⁶ Ibid., h. 13.

⁵⁷ Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, h. 13

erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁵⁸

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan fiqh siyasah(siyasah syar'iyah) adalah Siyasah Dauliyah/Kharijiyah, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyah dan Siyasah Harbiyah. Siyasah Maiyyah siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara. Sedangkan Siyasah Harbiyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.⁵⁹

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbedabeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan

⁵⁸ Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, h. 13.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 14.

Islam itu sendiri di negara masing masing.⁶⁰ Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah Syar'iyah.

4. Kriteria Fiqih Siyasah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyasah wad'iyah (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun Siyâsah wad'iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyasah Syar'iyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaiknya kalua sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59) yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".⁶¹

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁶²

a. Sejalan dengan syariat Islam.

⁶⁰ Ridwan, *Fiqh Politik....*, hal. 82.

⁶¹ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007, hal 87

⁶² Muhahammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, h. 7.

- b. Musyawarah menjadi jalan keluar yang diambil.
- c. Tidak membuat berat masyarakat yang akan menjalankannya'
- d. Memunculkan keadilan masyarakat.
- e. Menghasilkan kebaikan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik yang tersendiri berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini dikarekan hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan buatan dari manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, mengemukakan pendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:⁶³

- a. Hukum Islam lebih mudah dan tidak sulit.
- b. Memperhatikan kepentingan dan keperluan ummat..
- c. Keburukan harus dijauhkan.
- d. Kemudharatan khusus ditukar dengan yang umum.
- e. Kemudharatan ringan untuk menolak yang berat.
- f. Membolehkan tindakan terlarang ketika dalam keadaan terpaksa.
- g. Membolehkan yang dilarang, namun diukur dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mendahulukan segala unsur kebaikan dibandingkan keburukannya.

⁶³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 64.

5. Prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif hukum Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:⁶⁴

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan
- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan

6. Konsep kaidah tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahah

Konsep kaidah tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahah tepat untuk dikaitkan dengan kebijakan kawasan tanpa rokok ini.⁶⁵ Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi tasharruful imam 'ala al ra'iyati manutun bi al maslahat mempunyai pengertian retorik (harfiyyah) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat. Dalam masalah kebijakan kawasan tanpa rokok ini pemerintah

⁶⁴ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 308

⁶⁵ H.A. jazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang*

mengeluarkan peraturan tentang kawasan asap rokok guna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya.

D. Maqasid Syari'ah

1. Pengertian Maqasid Syari'ah

Sebelum kita melangkah kepada pengertian terminologi maqāṣid al-syarī,ah, terlebih dahulu kita jelaskan pengertian secara etimologi. Secara etimologi (lughatan) maqāṣid al-syarī,ah terdiri atas dua kata, yaitu kata maqāṣid dan kata syarī,ah. Kata maqāṣid bermakna maksud, sengaja dan tujuan. Kata syarī,ah bermakna jalan menuju sumber mata air. Kata jalan menuju sumber mata air, cenderung dipahami dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan, karena air merupakan sumber kehidupan.⁶⁶

Selain makna kata syarī,ah di atas juga ada makna lain, kata syarī,ah berasal dari “syarā”a aṣ-syaī” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau diambil dari “asy-syir”ah” dan “asy-syarī”ah dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Dalam “Mufradat Al-Quran,” Ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa “AsySyar” adalah arah jalan yang jelas.⁶⁷ Ali Sayis mengatakan bahwa syarī,ah adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkan-nya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.⁶⁸

Secara terminologi (istilahan), para ulama telah mendefinisikan makna maqāṣid al-syarī,ah seperti imam al-Syātībī, Ibn Asyūr, al-Rāysūni, Abdul Wahab Khallaf, dan lain-lain. Imam al-

⁶⁶ Syahrizal Abbas, Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 6-7.

⁶⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), h. 13.

⁶⁸ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

Syātībī adalah salah seorang ulama yang merumuskan secara sistematis tentang maqāṣid al-syarīʿah. al-Syātībī memaknai maqāṣid al-syarīʿah dengan tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Imam al-Syātībī berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (taklīf ma lā yūtaq).⁶⁹

Dalam menanggapi pandangan al-Syātībī ini, Fathī al-Darainī memperkuatnya. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam Alquran maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁷⁰

Maka berdasarkan pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa maqāṣid al-syarīʿah adalah suatu kaidah dalam menetapkan hukum dengan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya kemaslahatan dan manfaat luas dari hukum yang dibuat sehingga hukum yang dibuat akan mudah diterima oleh masyarakat.

2. Konsep Maqasid Syari'ah dalam Hukum Larangan Merokok di Tempat Umum.

Di dalam menetapkan suatu hukum harus memiliki alasan dan pertimbangan yang logis, penetapan hukum merokok disini para ulama mujtahid harus ber-ijtihād dengan menggunakan kaidah tarjih yang tepat. Karena hokum merokok tidak ada dijelaskan secara eksplisit di dalam nas Alquran dan Hadis.

⁶⁹ Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah...*, h. 9.

⁷⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid...*, h. 65.

Ada banyak kaidah yang dipakai oleh para mujtahid dalam ber-ijtihad menetapkan hukum larangan merokok ini. Termasuk kaidah maqāsidiyyah yang digunakan disini ialah kaidah tentang tarjih yang berbunyi:

المصالح العامة مقدمة على الخاصة

Artinya: Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus

Maka berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa kemaslahatan umum lebih diutamakan dibandingkan dengan kemaslahatan individu. Dalam perbuatan merokok tersebut memberikan kepuasan kepada individu yang melakukannya namun pada saat merokok dilakukan di tempat umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu kenyamanan orang lain di sekitarnya yang tidak merokok. Hal ini karena bau asap rokok yang tidak sedap, sehingga orang yang merokok membencinya, dan merasa tidak nyaman ulah siperokok.

Menurut Sri Mulyani rokok dapat disamakan dengan sesuatu yang khabāits. Karena rokok selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain (perokok pasif). Dalam pandangan medis, justru perokok pasif yang menanggung akibat lebih buruk daripada perokok aktif.⁷¹ Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis nabi yang berbunyi :

عه إبه عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra: Telah berkata Rasulullah SAW: Tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. ra).

Kata ضرر dalam lafadz tersebut menunjukkan “haram” sebab kata ضرر itu nakirah dalam bentuk nafi. Karena itu kata tersebut mencakup seluruh jenis perbuatan yang merugikan dan

⁷¹ Sri Mulyani, Hukum Merokok dalam Syariat Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), h. 119.

mencelakakan. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberi mudharat pada orang lain dan menurut Sri Mulyani rokok termasuk dalam larangan ini.⁷²

Jadi, menimbulkan dharār adalah tidak berlaku dalam syariat, baik bahayanya terhadap badan, akal ataupun harta. Sebagaimana diketahui pula, bahwa merokok adalah bahaya terhadap badan dan harta. Ini merupakan kaidahkaidah umum, yang dapat kita terapkan pada masalah rokok dan yang sejenisnya. Yaitu apapun perbuatan yang mengandung mudharat pada diri sendiri dan orang lain, maka sepatutnya dihindari. Dengan demikian rokok termasuk dalam sabda Nabi SAW diatas.⁷³

E. Merokok dalam Pandangan Hukum Islam

1. Hukum Merokok Ditinjau dalam Nas dan Kaidah Syar'iyah

Berkenaan dengan hukum merokok para ulama berbeda pendapat. Mengingat belum adanya ketetapan dari fuqaha mujtahidin terdahulu dan belum ada sesudah itu ulama ahli takhrij dan tarjih dalam berbagai mazhab serta belum sempurnanya gambaran mereka tentang hakikat dan akibatnya menurut kajian ilmiah yang akurat maka terjadilah perbedaan dalam masalah ini. Sebagian berpendapat haram, sebagian berpendapat makruh dan sebagian berpendapat boleh (mubah).⁷⁴ Uraian hukumnya secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

Golongan yang mengharamkan merokok

Ulama yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan

sebagai berikut:

⁷² Sri Mulyani, Hukum Merokok..., h. 121-122.

⁷³ Ibid..., h. 133.

⁷⁴ Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I (Jakarta: Insani Press, 1995), Terj. Oleh As'ad Yasin, Judul Asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah Cet-4, Beirut: Darul Ma'rifah, 1988), h. 823.

1. Karena memabukkan

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, sedangkan tiap-tiap memabukkan itu hukumnya haram. Yang dimaksud dengan muskir (memabukkan) menurut mereka ialah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat. Sebagian dari mereka berkata, “sudah dimaklumi bahwa orang yang menghisap rokok itu, bagaimanapun keadaannya, adalah memabukkan. Artinya, merokok bisa menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akalnya menjadikan nafasnya sesak dan dapat teracuni”.⁷⁵

2. Karena melemahkan badan

Mereka berkata, “kalaupun merokok tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo. Dari Ummu Salamah r.a:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW, melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Mereka menjelaskan bahwa al muftir ialah sesuatu yang menjadikan anggota badan lemah dan loyo. Hadis ini cukup menjadi dalil yang menunjukkan keharamannya.⁷⁶

3. Menimbulkan mudharat

Mudharat yang mereka kemukakan disini terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Dharār badāni (bahaya yang mengenai badan) menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat menimbulkan penyakit paru-paru. Dalam konteks ini tepat

⁷⁵ Ibid..., h. 824.

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 824.

sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan, baik bahayanya itu datang seketika maupun bertahap, bahkan yang bertahap inilah yang lebih sering terjadi.

- b. *Ḍharār* mali (mudharat pada harta), yang dimaksud ialah bahwamerokok itu menghambur-hamburkan harta (*tabdzīr*), yakni menggunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat di dunia dan akhirat.⁷⁷ Sebagaimana Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya:...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhan-Nya. (QS. al-Isrā': 26-27).

Golongan yang memakruhkan merokok

Ulama yang mengatakan bahwa merokok itu makruh mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Merokok itu tidak lepas dari *Ḍharār* (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak.
2. Mengurangkan harta. Kalau tidak sampai pada tingkat *tabdzīr*, *israf*, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan orang lain.

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 825.

3. Bau dan asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya.
4. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan terpandang.
5. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara yang sempurna.
6. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.
7. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang lain, maka hendaknya ia malu melakukannya.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Syekh Abu Sahal Muhammad bin Al Wa'izh Al-Hanafi beliau berkata: "Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath'ī, sedangkan yang menunjukkan haramnya menunjukkan zhanni.

Kemakruhan bagi perokok menyebabkan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu segala sesuatu yang mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang putih.⁷⁸

Golongan yang memperbolehkan merokok (hukum mubah)

Golongan yang memperbolehkan merokok ini berpegang pada kaidah bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar. Israr (memabukkan), menurut mereka berarti hilangnya akal tetapi badan masih bisa bergerak, dan takhdīr ialah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau loyo. Sedangkan kedua hal ini tidak terjadi pada orang yang merokok.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 826.

Yusuf Qardhawi mengutip pendapat Syekh Musthafā As Suyūṭī ArRabbanī, pensyarah kitab Ghayanul Muntaha fi Fiqhil Hanabilah beliau berkata: “setiap orang yang mengerti dan ahli tahqiq, yang mengerti tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya, yang mau bersikap objektif, apabila sekarang ia ditanya tentang hukum merokok setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya anggapan yang mengatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan badan niscaya ia akan memperbolehkannya. Sebab asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah halal dan mubah, sehingga ada dalil syara’ yang mengharamkannya.”⁷⁹

Dari uraian di atas berkenaan tinjauan hukum merokok ini menurut pendapat para ulama yang didukung oleh dalil-dalil tentang hukum merokok, penulis lebih sepakat dengan pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram dengan mempertimbangkan mudharatnya yang besar bagi kesehatan tubuh dan pemborosan uang untuk membeli rokok

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa...*, h. 827.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Dalam melihat keefektifan Qanun tentang larangan merokok di kawasan RSUD Aceh Singkil, penulis kemudian melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang penulis anggap memiliki kredibilitas dalam membantu penulis untuk mengumpulkan data. Berikut penulis sajikan daftar beberapa orang narasumber penulis, yaitu:

NO	JABATAN	JUMLAH INFORMAN
1	Kepala Tata Usaha RSUD Aceh Singkil	1 Orang
2	Satpam (Anggota)	2 Orang
3	Pengunjung yang Merokok (Pelanggar)	5 Orang
4	Pengunjung yang Tidak Merokok (Perokok Pasif)	5 Orang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA	JABATAN/PANGKAT
1	Edi Sutrisno, S. Km	Laki-Laki	49 Tahun	KTU RSUD Aceh Singkil
2	Sabtu	Laki-Laki	45 Tahun	Nelayan
3	Kayaruddin Pohan	Laki-Laki	44 Tahun	Nelayan
4	Dimas	Laki-Laki	21 Tahun	Pemanen Kelapa Sawit
5	Zainal	Laki-Laki	45 Tahun	Jualan
6	Rahmad	Laki-Laki	41 Tahun	Satpam
7	Raja Bangun	Laki-Laki	26	Parkir RSUD Aceh Singkil

			Tahun	
8	Handri Angkat	Laki-Laki	21 Tahun	Wiraswasta
9	Hengki Lembong	Laki-Laki	22 Tahun	Wiraswasta
10	Ahmad Asdar	Laki-Laki	20 Tahun	Wiraswasta
11	Ali Farmadi	Laki-Laki	50 Tahun	Nelayan
12	Sarino	Laki-Laki	30 Tahun	Jualan
13	Umar	Laki-Laki	33 Tahun	Pengusaha

Tabel 7: Daftar informan penelitian.
Sumber: Hasil wawancara penulis dengan informan.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis sudah menjelaskan terlebih dahulu bahwa penulis menggunakan teori *law as tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam penerapan teori tersebut, Qanun larangan merokok di kawasan RSUD Aceh Singkil masih belum berhasil menurunkan pelanggaran perilaku tersebut. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwa pemberlakuan Qanun tersebut harus ditinjau kembali dan dievaluasi apakah peraturan tersebut relevan dengan masyarakat. Setelah mengalami proses evaluasi, diharapkan Qanun tersebut dapat diterapkan dengan jauh lebih baik.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak RSUD Aceh Singkil terkait penerapan Qanun No. 1 tahun 2018 tentang kawasan bebas rokok, berikut penulis sajikan petikan wawancaranya:

“Begitu keluar Qanunnya langsung disosialisasikan, memang salah satu yang disebutkan dalam Qanun itu ialah rumah sakit langsung kami tempel isi qanun tersebut kemudian wajib dilaksanakan, makanya kami tempel semuanya tiap sudut rumah sakit, disitu ditulis

dilarang merokok, seperti yang ada dibawah depan kantor, kami tempel beserta dengan dendanya, iu bahwa kita sudah menjalankannya dan telah kami laksanakan juga karna ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Undang-Undang rumah sakit sudah ada Nomor 44. Bukan menyangkut rokok aja setiap tenaga medis rumah sakit harus mempunyai STM untuk kami pihak rumah sakit dengan syarat yang diberlakukan bagi tenaga medis rumah sakit.

Biasanya kalau dinas teknisnya dinas kesehatan melalui promosi kesehatan itu, ada yang disampaikan melalui media radio, kitapun ada tim promosi rumah sakit setiap sekian jam ada diumumkan pakai mix ruangan misalnya orang berkunjung dan bagi anak-anak, dilarang merokok dilingkungan rumah sakit diputar sengaja itulah himbauan selain spanduk dengang stiker-stiker diluar semacam itu khusus untuk merokok dan tidak ada tempat tertentu merokok dirumah sakit ini. Artinya kalau mau merokok diluar pagar diluar kawasan rumah sakit ini. Diseluruh areal rumah sakit ini tidak boleh merokok, Cuma terkadang-kadang masyarakat kita ini, budaya kita masyarakat satu orang sakit yang ngantar sampai 20 orang, jadi waktu kita larang saja inikan aturan pak tidak boleh merokok lalu mengamuk dia setelah kita larang.

Cuma semaksimal mungkin kami tempel, kami himbau dengan pengeras suara kemudian kadang-kadang satpam kita suruh juga supaya ruangan-ruangan tertentu memang steril supaya jangan ada orang merokok. Alhamdulillah dengan keluarnya qanun ini, sebelum ada aturan itu setiap jendela keluarga pasien itu besoknya sudah penuh dengan puntung rokok dibawahnya, tapi dengan adanya peraturan ini ada perbedaan orang merokok itu tidak berani lagi dia merokok diruangan itu. Kalau dulu dalam ruangan pasien, tapi sekarang paling dia sembunyi-sembunyi dibelakang kantin untuk merokok itulah perbedaannya dan yang menjadi sasaran dalam kebijakan aturan atau qanun dalam rumah sakit ini

*adalah seluruh masyarakat yang berkunjung ke rumah sakit dan pihak rumah sakit juga ikut menjadi sasaran dalam peraturan tersebut baik itu pihak tenaga rumah sakit, petugas kebersihan, serta satpam”.*⁸⁰

Dalam penerapan Qanun tersebut, sampai sekarang pihak RSUD Aceh Singkil pernah menerapkan sanksi tegas kepada mereka yang melanggar peraturan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan kemudian melalui pihak rumah sakit yaitu mensosialisasikan aturan ini menyampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh yang ada di rumah sakit bahwa ini kawasan dilarang merokok. Kemudian apabila apabila ada pengunjung merokok wajib ditegur dengan seperti itu lama-lama orang tahu bahwa disini tidak boleh merokok.

Dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa efektifitas penerapan sanksi bagi pelanggar Qanun tersebut belum terlaksana sebagaimana harapannya. Padahal di dalam Qanun tersebut sudah tertera sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut, namun dalam praktiknya pihak RSUD hanya memberikan teguran saja. Sebagaimana hasil temuan penulis di lapangan menemukan masih banyak yang merokok di kawasan RSUD. Seperti yang dikemukakan juga oleh Rahmad sebagai berikut:

*“Saya sering melihat mereka yang merokok hamper setiap hari, Bahkan dibawah pamflet rambu-rambu peringatan merokok. Masyarakat tidak mengindahkan dan tidak mematuhi peraturan yang ada”.*⁸¹

Dalam pelaksanaan pengawasan pihak rumah sakit mempunyai yang namanya PROMKES ada satu unit dialah yang mengawasi orang yang merokok di areal rumah sakit ini. Satuan tugas keamanan juga ikut andil dalam pengawasan kawasan tanpa rokok ini, dan mereka berkeliling setiap hari di lingkungan rumah sakit. Jadi dari pengamatan penulis, pihak rumah sakit sudah

⁸⁰ Wawancara dengan Edi Sutrisno, 29 Agustus 2020, pukul 10:30 WIB – selesai.

⁸¹ Wawancara dengan Rahmad, 30 Agustus 2020, pukul 10:20 WIB – selesai.

berhasil mensosialisasikan Qanun tentang larangan merokok di RSUD tersebut. Namun di sisi lain, pihak RSUD masih belum berhasil dalam dalam menerapkan sanksi bagi para pelanggar Qanun tersebut agar memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.

B. Faktor penghambat dalam Penerapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Dalam praktiknya di lapangan, penerapan Qanun ini masih sering terjadi berbagai hambatan yang menemuinya, salah satunya berasal dari masyarakat. Pengamatan penulis secara langsung, bahwa pelanggaran terhadap Qanun tersebut masih terus terjadi setiap hari di RSUD Aceh Singkil. Hal ini membuktikan bahwa masih kurang efektifnya penerapan Qanun tersebut di RSUD Aceh Singkil, dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait hal tersebut.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis sudah menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi sebuah hukum tersebut. Dari empat faktor yang penulis sebutkan sebelumnya, setidaknya tiga faktor dapat kita jadikan sebagai tolak dalam melihat penerapan Qanun di RSUD Aceh Singkil.

1. Diamati dari petugas/penegak hukum

Faktor pertama, pihak RSUD Aceh Singkil tidak memiliki sebuah tim khusus yang menangani penerapan dan memantau penerapan Qanun tersebut. Selama ini yang melakukan teguran hanya pihak security saja, namun bukan tim khusus. Hal ini tidak bisa diharapkan berjalan baik, pasalnya mereka tidak selalu siaga untuk menangani hal tersebut, karena tugas pokok mereka juga bukan hanya itu saja. Maka menurut penulis perlunya RSUD Aceh Singkil membentuk sebuah tim khusus.

Dalam wawancara penulis lainnya dengan beberapa orang pengunjung RSUD Aceh Singkil, kebanyakan responden mengatakan bahwa perlu adanya sebuah tim khusus yang ditugaskan untuk mengawasi jalannya penerapan Qanun tersebut di RSUD Aceh Singkil. Sementara Sebagian kecil responden mengatakan tidak perlu adanya tim khusus tersebut, yang diharapkan ialah kesadaran dari orangnya sendiri. Hal ini membuktikan kepada kita bahwa diperlukan adanya sebuah tim khusus untuk mengawasi jalannya Qanun tersebut.

Salah satu pengunjung yang berhasil penulis wawancarai mengatakan, selama ini juga di saat saya mau merokok di rumah sakit belum ada petugas yang melakukan pengawasan. Belum ketat pengawasan yang dilakukan di sini hanya tulisan saja.⁸²

Pengunjung lainnya menyampaikan hal yang senada, diperlukan kehadiran petugas khusus yang bertugas untuk mengawasi penerapan praktik Qanun ini di RSUD Aceh Singkil. Kehadiran mereka tersebut akan berdampak bagi masyarakat yang akan melakukan pelanggaran, mereka akan berpikir dua kali ketika hendak melakukan pelanggaran tersebut.⁸³

2. Fasilitas atau sarana yang digunakan oleh penegak hukum

Faktor kedua yang membuat terhambatnya penerapan Qanun di RSUD Aceh Singkil berkaitan dengan perihal fasilitas atau sarana dari rumah sakit ini. Sebenarnya, sudah ada beberapa papan peringatan yang dipasang di sekitaran RSUD Aceh Singkil sebagai pengingat akan larangan merokok. Hal tersebut sebenarnya sudah membuktikan bahwasannya pihak RSUD sudah siap menjalankan Qanun tersebut.

Yang menjadi tolak ukur tidak efektivitas dalam penerepan anun tersebut tidak adanya pengawasan khusus dari pihak berwajib yang melakukan rutin pengawasan, sehingga inilah

⁸² Wawancara dengan Dinas, 31 Agustus 2020, pukul 10:00 WIB – selesai.

⁸³ Wawancara dengan Kayaruddin Pohan, 5 September 2020, pukul 10:20 WIB – selesai.

yang menjadi pemicu tidak efektif Qanun kawasan tanpa rokok ini di rumah sakit tidak berjalan.

Namun yang menjadi masalah ialah, pihak RSUD Aceh Singkil tidak memberikan fasilitas khusus seperti ruangan merokok bagi pengunjung rumah sakit yang perokok. Padahal dari hampir semua responden yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa perlunya tempat khusus terkait hal tersebut. Hal tersebut berguna jika ada orang yang ingin merokok, dia akan melakukannya di tempat khusus tersebut, sehingga tidak akan mengganggu orang lainnya yang tidak merokok.

Oleh sebab itu, kurangnya fasilitas khusus untuk merokok di RSUD Aceh Singkil membuat penerapan Qanun tersebut menjadi terhambat. Apabila pihak RSUD memberikan tempat khusus tersebut, mereka juga akan memberikan hak kepada pengunjung yang memang menjadi perokok. Hal tersebut diharapkan membuat para perokok untuk merokok sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, dan menghindari area lain di sekitaran RSUD Aceh Singkil terpapar polusi asap rokok.

3. Diamati dari Kesadaran Hukum

Faktor ketiga, pengunjung yang datang ke RSUD Aceh Singkil ini silih berganti. Pengunjung yang hari ini datang, akan berbeda dengan pengunjung yang datang pada hari berikutnya. Apabila pengunjung mendapat teguran dari pihak keamanan, tidak semua pengunjung dapat menerimanya dengan baik. Bahkan, sampai terjadi beberapa perkelahian yang tidak diharapkan. Kejadian-kejadian tersebut membuat penerapan Qanun ini menjadi terhambat. Pasalnya pola pikir masyarakat masih belum dapat memahami pentingnya peraturan tersebut untuk diterapkan dan dipatuhi demi kenyamanan semua orang.

Selama melakukan penelitian lapangan di RSUD Aceh Singkil, penulis mengamati jika sedang ada patroli dari pihak keamanan rumah sakit terkait dengan pemberlakuan Qanun tersebut. Maka masyarakat yang melanggar peraturan tersebut akan segera mungkin mematikan rokok yang sedang dihisapnya. Namun setelah patroli selesai, masyarakat yang tadi merokok akan Kembali menghisap rokoknya. Hal tersebut menunjukkan dua indikasi yang dapat sama-sama kita perhatikan. Pertama, ketika adanya patroli dan teguran, para pelanggar tersebut akan mematuhi dan mempercayai bahwa apa yang dilakukannya itu perbuatan yang salah. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat terkait pemberlakuan Qanun tersebut. Mereka akan mematuhi jika ada yang mengawasinya, namun apabila suda tidak ada, mereka pun tidak akan memperdulikannya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas Qanun yang berlaku di Kabupaten Aceh Singkil tentang larangan merokok belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan sanksi yang ada di Qanun itu belum diterapkan bagi pelanggar. Padahal dalam pasal 6 dan pasal 29 Qanun KTR telah diatur sanksi bagi pelanggar. Pihak RSUD hanya melakukan cara-cara persuasive dengan memberikan teguran dan peringatan langsung. Dalam mensosialisasikan Qanun tentang KTR ini pihak RSUD telah berhasil karena masyarakat telah banyak mengetahuinya. Dengan dilihat dari setiap sudut yang ada di rumah sakit bahwa disitu ada rambu-rambu peringatan seperti pamflet atau pelekak yang bertuliskan “Dilarang merokok” beserta dendanya. Hal tersebut tidak memberikan efek apapun kepada para pelanggar Qanun tersebut.
2. Dalam penerapan Qanun tersebut di masyarakat, masih terdapat beberapa hambatan yang membuat penerapannya kurang efektif. Beberapa di antaranya ialah: RSUD Aceh Singkil masih belum mempunyai sebuah tim khusus yang menangani masalah tersebut secara serius. Pasalnya, yang selama ini melakukan pengawawasan hanya berasal dari pihak keamanan saja. Padahal tugas dan fungsi utama mereka bukanlah itu, dan keberadaan mereka tidak selalu ada di tempat. Pihak RSUD belum memiliki dan menyediakan tempat khusus untuk merokok. Padahal ini berguna untuk tetap menjaga hak si perokok, dan juga memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang lainnya agar tidak terpapar asap rokok. Sebenarnya dengan disediakan ruangan khusus untuk merokok, membuat RSUD ini terhindar dari paparan bahaya rokok.

3. Kalau dari tingkat kesadaran, masih jauh dari yang diharapkan. Padahal hampir semua pengunjung sudah mengetahui larangan untuk merokok di sekitaran kawasan RSUD tersebut. Namun karena tingkat kesadarannya yang rendah, membuat mereka masih terus saja melanggar Qanun tersebut.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar pihak RSUD Aceh Singkil dengan tegas memperlakukan sanksi bagi siapapun yang melanggar Qanun tersebut. Sanksi tersebut bisa dalam bentuk denda, atau kurungan pidana jika terlalu banyak hal yang dilanggar.
2. Pada dasarnya sebaiknya pihak RSUD Aceh Singkil memberikan ruangan khusus untuk merokok. Namun dalam pengamatan penulis, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan, karena hal tersebut dapat memicu semakin banyak keinginan para pengunjung untuk merokok.
3. Penulis juga menyarankan agar aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepada pelanggar, menjalin kerjasama dengan pengunjung lainnya. Jadi apabila ada pengunjung yang kedapatan merokok di kawasan ini, boleh sama-sama ditegur dan dinasehati.

DAFTAR PUSTAKA.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, Cet.ke-8* Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*.

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Fiat Justisia ia Jurnal ilmu hukum, vol, no.01, 2014*

Imam AL-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukumdan Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya, 1990.*

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Cet. ke-8* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Departemen Agama, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, (Bandung: AL Hikmah, 2007.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

H.A Jajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Pernada Media group.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, R & D*, 2013.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2008.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-13 Jakarta: Bumi

Aksara, 2014.

Adisasmito, Wiku. *Sistem Kesehatan*, Jakarta: Rajawali Pers.2010

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Amri Marzali, *Antropologi & Kebijakan Publik Jakarta: Kencana*, 2012.

Syahrin Naihasy, *Kebijakan Publik (Public Policy) Menggapai Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006.

Al- Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun Tentang Perbuatan Pidana)* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam: 2011.

Khairani dkk, *Riset Analisis Kebijakan Publik, Banda Aceh: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Syiah Kuala*, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang, Cet-2* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Cet-3* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid Sarong dan Husnul Arifin, *Mahkamah Syari'ah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.

Al-Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'at Islam di Aceh Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2013.

Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh (Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum)* Banda Aceh: Yayasan Pena, 2013.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum* Jakarta: Kencana, 2010.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al Hikmah, 2007.

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Jimmy Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Syahrizal Abbas, *Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Jinayah Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sri Mulyani, *Hukum Merokok dalam Syariat Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015..

Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I*, Jakarta: Insani Press, 1995, Terj. Oleh As'ad Yasin, Judul Asli Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah Cet-4, Beirut: Darul Ma'rifah, 1988.

Al-Imam Abu Dawud Sulaiman bin Ashat Sajastani, *Sunan Abi Daud, Kitab Al-Asyrah 3686, bab Nahi Anil Muskir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, Musnad Ahmad bin Hambal.

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman KAB. ACEH SINGKIL 2013. Profil RSUD Aceh Singkil Tahun 2018.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Persada, 2009

Profil RSUD Aceh Singkil Tahun 2018

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Keistimewaan Aceh

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol, no.01 (Januari-Maret 2014), h. 27-28

Rini Hardiyani, Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 1, No 3, (26 Maret

2013). Diakses melalui <http://perpustakaan.unmul.ac.id/ejournal/index.php/um/article/view/90>, tanggal 24 Agustus 2020.

Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Edi Sutrisno, KTU RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 29 Agustus 2020, pukul 10:30 wib sampai dengan selesai

Rahmad, Anggota Satpam RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 30 Agustus 2020, pukul 10:20 wib sampai dengan selesai

Dimas, Pengunjung RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 31 Agustus 2020, pukul 10:00 wib sampai dengan selesai

Kayaruddin Pohan, Pengunjung RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 5 September 2020, pukul 10:20 wib sampai dengan selesai

Anto, Satpam anggota RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 24 Januari 2019, pukul 11:00 wib sampai dengan selesai

Darmawati, pengunjung RSUD Kabupaten Aceh Singkil, wawancara pribadi, Aceh Singkil tanggal 24 Januari 2019, pukul 11:20 wib sampai dengan selesai

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah rumah sakit ini telah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak rumah sakit tentang Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ?
3. Apakah di rumah sakit ini pernah mengadakan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan sebelum menerapkan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) ?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran/pelaksana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di rumah sakit ini ?
5. Apa saja infrastruktur Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang terdapat di rumah sakit ini ?
6. Apakah ada tersedia tempat khusus merokok di rumah sakit ini ?
7. Bagaimana tanggapan anda terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di rumah sakit ini ?
8. Apakah pernah ada pelanggaran yang terjadi selama penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada rumah sakit ini /? Siapa saja yang melanggar ?
9. (Pertanyaan jika ada) Bagaimana tindakan anda terhadap pelanggaran tersebut ?
10. Menurut anda faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di rumah sakit ini ?
11. Apakah ada tim khusus untuk melakukan pengawasan KTR di rumah sakit ini ?
12. Siapakah yang menjadi pengawas penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di rumah sakit ini ?

13. Menurut anda apakah perlu di sediakan tempat khusus untuk merokok di rumah sakit ini ?

14. Apakah perlu diterapkan sanksi seperti denda bagi yang merokok bebas disini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

11 Agustus 2020

Nomor : B.796/FSH.U/PP.00.9/8/2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala RSUD Aceh Singkil

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Mukhtaruddin Bancin
NIM : 0203162086
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Merah, 10 September 1996
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Tanah Merah Kelurahan Tanah merah Kecamatan gunung meriah

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di RSUD Aceh Singkil, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi kasus di RSUD Aceh Singkil)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 11 Agustus 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitaly Signed

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 197505312007101001



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jl. Rimo - Singkil Km. 8 Desa Gunung Lagan Kab. Aceh Singkil
e-mail: rsud.acehsingkil@yahoo.com

Nomor : 445/1565/UM/RSUD.AS/VIII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : **Pemberian Izin riset**

Kepada Yth,
Dekan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan
di
Tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas
Syariah dan Hukum, Nomor : B/769/FSH.I/PP 00.9/8/2020, Tanggal:
11 Agustus 2020, Perihal : Permohonan izin riset, untuk penyusunan
sekripsi

Maka bersama ini kami yang memberikan izin kepada :

Nama : Mukhtaruddin Bancin

Nim : 0203162086

Judul Sekripsi : **Efektivitas Qanun Kabupaten Aceh Singkil No.1
Tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok**

Demikianlah surat ini kami sampaikan, agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Lagan, 28 Agustus 2020
Ditandatangani Direktur RSUD Aceh Singkil



Dg. Khuzaini, Sp.B, FINACS
NIP. 19760114 200312 1 002

Gambar kegiatan penelitian di RSUD Kabupaten Aceh Singkil



(Foto Kiri) Wawancara dengan KTU RSUD Aceh Singkil

(Foto Kanan) Wawancara dengan anggota SATPAM RSUD Aceh Singkil



(Foto Kiri) Wawancara dengan salah satu pengunjung RSUD Aceh Singkil

(Foto Kanan) Wawancara dengan salah satu Tukang Parkir RSUD Aceh Singkil



(Foto Kiri dan Kanan) Wawancara dengan beberapa pengunjung RSUD Aceh Singkil

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tanah Merah, Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh dan pada tanggal 10 September 1996, Ayahanda bernama Abdul Karim Bancin dan ibunda bernama Adawiyah.

Penulis mempunyai 2 saudara kandung, yakni : Arifah, dan Sadikin.

Jenjang pendidikan penulis berawal dari SD Negeri Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama yaitu SMPS Darul Muta'allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian lagi dilanjutkan ke tingkat atas di MAS Darul Muta'allimin Tanah Merah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan tamat pada tahun 2015.

Sewaktu kuliah di UIN-SU penulis tinggal di Jalan Pimpinan No 144 Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan. Penulis juga masuk dalam lembaga ekstrakampus yakni di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), disini penulis mengisi luang waktu kosong saling bertukar pikiran bersama teman-teman.